

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PERSELINGKUHAN SEBAGAI SEBAB PERCERAIAN
(STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
NOMOR PERKARA 0543/Pdt.G/2011/PA.YK)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

AZIS MIFTAHUL ROHMAN
NIM: 08350067

PEMBIMBING :

- 1. Drs. H. ABDUL MADJID AS, M.Si**
- 2. Dr. SAMSUL HADI, M.Ag**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRAK

Perceraian dalam keadaan tertentu dianggap sebagai solusi yang paling tepat untuk meredakan puncaknya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga. Harus terdapat sebab yang benar dan alasan kuat sehingga perceraian dapat dilaksanakan. Hanya dalam keadaan yang tidak dapat dihindarkan sajalah, perceraian dihalalkan dalam syari'ah. Allah SWT mengharamkan bau surga bagi orang yang menuntut perceraian tanpa alasan yang dibenarkan terutama bagi istri. Salah satu penyebab perceraian adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pihak. Idealnya pihak yang merasa dikhianati maka dia akan menuntut perceraian di Pengadilan. Namun demikian halnya yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta. Terdapat satu kasus dimana isteri mengajukan permohonan gugatan cerai terhadap suaminya disebabkan karena suami berselingkuh dengan wanita lain sampai melakukan perzinahan dengan wanita tersebut, sehingga melahirkan dua orang anak dari hasil perselingkuhan tersebut. Berdasarkan kasus tersebut, skripsi ini meneliti tentang bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hukum diputuskannya kasus permohonan gugat cerai karena suami berselingkuh dengan wanita lain dan menggali bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hukum terhadap putusan permohonan cerai gugat karena suami selingkuh ini dapat dikabulkan.

Dalam proses penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan jenis penelitian pustaka (*Library research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan Normatif yang menitikberatkan penyelesaian perceraian apakah telah sesuai dengan nas berdasarkan perspektif al-Quran dan as-Sunnah. Selain itu pengumpulan data dari informan yang ditentukan yaitu Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang berperan dalam memutuskan perkara permohonan cerai gugat karena suami selingkuh. Analisis dilakukan dengan cara sistematis yaitu dengan mengklasifikasikan dan menafsirkan data sesuai dengan penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif.

Hasil penelitian ini adalah bahwa dasar hukum yang digunakan dalam memutus perkara cerai gugat karena istri selingkuh adalah Pasal 19 huruf (a), (f) PP nomor 9 tahun 1974 Jo Pasal 116 huruf (a), (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 22 ayat (2) PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, kemudian pertimbangan Hakim untuk memutus perkara permohonan gugat cerai karena suami berselingkuh dengan WIL pilihannya yaitu dalil syar'I dari kitab Fiqhus Sunnah juz II yang berisi apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat (isteri) atau tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan Hakim tidak berhasil untuk mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain antara penggugat dan tergugat tanpa ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Azis Miftahul Rohman

NIM : 08350067

Judul : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perselingkuhan Sebagai Sebab Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 0543/Pdt.G/2011/PA.YK).*

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yogyakarta, 17 Dzulqaidah 1433 H.
3 Oktober 2012 M.

Pembimbing I

Drs. H. Abdul Majid AS. MSi
NIP.19500327 197903 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Azis Miftahul Rohman

NIM : 08350067

Judul : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perselingkuhan Sebagai Sebab Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor Perkara 0543/Pdt.G/2011/PA.YK)*

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yogyakarta, 25 Dzulqaidah 1433 H.
11 Oktober 2012M.

Pembimbing II

Dr. Samsul Hadi, S.Ag, M.Ag
NIP.19730708 200003 1 003

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor: UIN.02/K.AS.SKR/PP.00.9/396/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perselingkuhan Sebagai Sebab Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor Perkara 0543/Pdt.G/2011/PA.YK)*

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Azis Miftahul Rohman

NIM : 08350067

Telah dimunaqsyahkan pada : 19 September 2012

Nilai Munaqsyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqsyah


Ketua,



Drs. H. Abdul Madjid AS, M.Si

NIP.19500327 197903 1 001

Penguji I



Drs. Malik Ibrahim, M. Ag

NIP. 19660901 19970 1 003

Penguji II



Hj. Fatma Amilia, M. Si

NIP. 19720511 199603 2 002

Yogyakarta,
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan,



Noorhadi Hasan, M.A, M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO:

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik (Surga) (Q.S. Ali-Imran (3): 14)

Halaman Persembahkan

*Sembah Sujudku pada pada ar-Rahman ar-Rahim,
Sebuah Noktah dari Sepenggal Perjalananku. Ku
Persembahkan Khusus Untuk :*

- ❖ Almamaterku tercinta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat.*
- ❖ Ayah dan Ibundaku Tercinta Yang Telah Rela Memberikan Berlimpah Sapuan Kasih Sayangnya Dan Pengorbanan Yang Tiada Tara.*
- ❖ Adikku tersayang yang selalu memberikan motivasi untukku.*
- ❖ Saudara-saudaraku dan Sahabat-sahabatku yang telah memberi sapuan warna dalam kanwas kehidupanku.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله الذى سجد له وجهي والذي خلقه وصوره وشقّ سمعه وبصره بجو له وقوّته فتبارك الله احسن الخالقين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمّدا رسول الله. اللهم صلّ على حبيبك سيّدنا ومولنا وشفيعنا وقرّة اعيوننا محمّد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم اجمعين. أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta Alam, atas segala rahmat kehidupan, hidayah Islam dan nikmat Iman kepada seluruh umat-Nya sepanjang zaman. Hanya karena kekuatan dan kemudahan yang selalu Allah berikan sajalah, sehingga penulisan skripsi dengan judul “*Perselingkuhan Sebagai Sebab Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 0543/Pdt.G/2011/PA.YK)*” dapat terselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memerankan fungsi-fungsi kenabian dengan baik, sehingga beliau dijadikan sebagai uswatun hasanah baik sebagai khalifah, pengusaha bahkan kepala rumah tangga

Penulis bersyukur kepada Allah swt, karena dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul: “*Perselingkuhan Sebagai Sebab Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 0543/Pdt.G/2011/PA.YK)*”. Penyusun menyadari bahwa penulisan skripsi ini

terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Untuk itu penyusun senantiasa mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Terselesaikannya skripsi ini tidaklah semata-mata karena usaha penyusun sendiri, namun juga karena berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan menaruh rasa kesadaran dan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Noorhaidi Hasan, M.A, M.Phil., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf.
3. Bpk. Dr. Samsul Hadi, M.Ag. dan Bpk. Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Ketua dan Sekretaris jurusan al-Ahwal asy-Syakhsisyyah
4. Bpk. Drs.H. Abdul Madjid AS.M.Si. dan Bpk. Dr. Samsul Hadi, M. Ag. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang selalu memotivasi, memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bpk. Mansur, M.Ag. selaku pembimbing akademik.
6. Segenap Dosen Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsisyyah yang dengan kesabaran dan ketulusannya menuntun dan memberikan ilmunya kepada penyusun, sehingga penyusun beranjak dari alam ketidaktahuan menjadi tahu.
7. Drs. Wildan Tojibi, MSi selaku hakim Pembimbing di Pengadilan Agama Yogyakarta, sekaligus menjadi informan utama dalam penelitian ini.

Terimakasih telah membantu peneliti sekaligus mengarahkan peneliti bukan hanya untuk kesuksesan skripsi melainkan juga kesuksesan hidup.

8. Ayah dan Ibu tercinta yang selama hidupnya telah memberikan berlimpah kasih sayang, bimbingan, dukungan, dan doa yang selalu mengiringi langkahku. Ucapan terimakasih juga peneliti sampaikan kepada Adiku tercinta.
9. Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Jawa Barat (IKPM) dan Keluarga Pelajar Mahasiswa Banjar Patroman Yogyakarta (KPMBPJ) Terimakasih telah menjadi wadah seribu pengalaman, baik organisasi, persahabatan, kehidupan dan kebersamaan. Terutama menjadi ruang motivasi untuk berprestasi dibidang organisasi maupun kesenian adat Sunda.
10. Untuk teman-teman Kos Pepringan (Devan, Haryadi, Hakim, Zay, Jul-jul, Amin, kang Zaenal, Danang. Kita sudah seperti keluarga kecil yang selalu mendukung dan memotivasi dalam bidang studi.
11. Saudara-saudaraku dan semua teman-teman "AS-Angkatan 2008" kelas A dan kelas B yang penyusun tidak bisa sebutkan satu per satu, terimakasih atas bantuan dan dukungannya.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Hasil dari penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu beberapa masukan berupa saran dan kritik akan membantu menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik lagi.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Sehingga dengan ridho-Nya akan mendatangkan barakah kepada kita semua. Amin ya Robbal 'Alamin.

Yogyakarta, 25 Dzulqaidah 1433 H

11 Oktober 2012 M

Penulis

Azis Miftahul Rohman

NIM: 08350067

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṡā'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah) ka
خ	Khā'	kh	dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص		ṣ	

ظ	Ṣād	ḍ	es (dengan titik di bawah)
ط	Ḍad	ṭ	de (dengan titik di bawah)
ظ	Ṭā'	ṣ	te (dengan titik di bawah)
ع	Ẓā'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	,	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Waw	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	,	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. *Ta'marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā’</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila ta’marbūtah hidup atau dengan harakat, fatḥah, kasrah dan ḍammah ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

َ	fatḥah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	ḍammah	ditulis	<i>u</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
---	---------------	--------	---------	-----------------------

2	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī : kaīm</i>
4	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū : fuūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati		ditulis	<i>ai</i>
	بينكم		ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati		ditulis	<i>au</i>
	قول		ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَات	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شُكْرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “l”

القران	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I*(el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	21

BAB II. TINJAUAN UMUM PERSELINGKUHAN SEBAGAI SEBAB PERCERAIAN.....	24
A. Perselingkuhan dan Perceraian Dalam Hukum Islam.....	24
1) Pengertian Perselingkuhan.....	24
2) Pengertian Perceraian	25
3) Dasar Hukum Perceraian	27
4) Sebab-sebab Perceraian	31
5) Akibat Hukum Perceraian	37
B. Perselingkuhan dan Perceraian Dalam Hukum Positif	39
1) Pengertian Perselingkuhan	39
2) Pengertian Perceraian	40
3) Dasar Hukum Perceraian	43
4) Sebab-sebab Perceraian	46
5) Akibat Hukum Perceraian.....	49
BAB III: GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA DAN PEMUTUSAN PERKARA NOMOR 0543/Pdt.G/2011/PA.YK TENTANG PERSELINGKUHAN SBAGAI SEBAB PERCERAIAN.....	52
A. Pofil Pengadilan Agama Yogyakarta.....	52
1. Letak Geografis.....	52
2. Sejarah Pengadilan Agama Yogyakarta.....	52
3. Wilayah Yuridiksi.....	53
4. Struktur Organisasi	56
5. Kompetensi Pengadilan Agama Yogyakarta.....	58

B. Perselingkuhan Sebagai Sebab Perceraian Nomor Perkara 0543/Pdt.G/2011/PA.YK	61
1. Mekanisme Pengajuan Gugatan	77
2. Dasar Hukum yang digunakan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 0543/Pdt.G/2011/PA.YK	78
3. Pertimbangan Hakim yang digunakan Dalam Memutus Perkara Nomor 0543/Pdt.G/PA.YK	83
BAB IV. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP DASAR HUKUM DAN PERTIMBANGAN HUKUM	90
A. Analisis Terhadap Dasar Hukum dalam Menangani Perkara Perselingkuhan Sebagai Sebab Perselingkuhan Nomor Perkara 0543/Pdt.G/2011/PA.YK.....	90
B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam menangani Perkara Perselingkuhan Sebagai Sebab Perceraian Nomor Perkara 0543/Pdt.G/PA.YK	95
BAB V. PENUTUP	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran-saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Daftar Terjemah.....	i
Biografi Ulama atau Tokoh.....	iii
Pedoman Wawancara.....	v
Surat Rekomendasi dan Surat Izin Penelitian	
Dokumen Putusan Pengadilan Agama Sleman	
<i>Curriculum Vitae</i>	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang bahwa persoalan moral dan kemanusiaan adalah hal yang sangat penting. Eksploitasi seks jelas tidak sesuai dengan paradigma moral kemanusiaan serta ajaran syariat Islam itu sendiri. Bahkan dengan tegas bahwa Islam memandang tidak boleh terjadi pengekangan dan pembelengguan seks, selain itu Islam juga telah memberikan pelajaran moral dalam seks tersebut.

Setiap manusia tentu memiliki kebutuhan, salah satu kebutuhan manusia yang diatur oleh Islam adalah perkawinan. Oleh karena itu setiap manusia tidak bisa bebas melakukan hubungan dengan lawan jenis seenaknya saja tanpa adanya perikatan yang sah menurut syari'at Islam. Masalah ini secara jelas dinyatakan di dalam Al-Qur'an dan Hadis yang kemudian diinterpretasikan dalam bentuk fiqh oleh para fuqaha sebagai petunjuk umat Islam dalam pelaksanaannya.

Perkawinan adalah suatu ikatan atau ikrar antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup berpasangan atas dasar hukum agama, adat istiadat atau undang-undang oleh karena itu pernikahan merupakan ikatan yang berlandaskan pada moral etika agama (undang-undang). Dalam agama (Islam) misalnya fitrah hidup berpasangan bagi mahluk Allah SWT sebagaimana ditegaskan dalam Firman-Nya:

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون¹

Adapun persepsi yang kuat bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan sangat manusiawi. Sebab kemungkinan secara inheren bahwa yang dibangun adalah komitmen bersama oleh kedua pasangan untuk memelihara kekurangan dari masing-masing pihak tersebut. Maka keberlakuan atau anjuran pernikahan untuk pengembangbiakan suatu generasi sangatlah di anjurkan dalam Islam. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah SWT dalam Firman-Nya sebagai berikut:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون²

Dari ayat tersebut di atas jelaslah bahwa bagi orang yang berfikir (rasional) tentu akan memilih menikah daripada hidup bersama akan menikah (“kumpul kebo”) atau melakukan seks bebas. Terdapat perbedaan motivasi orang menikah dengan mereka yang hidup bersama tanpa nikah atau dalam kata lain seks bebas. Pada pasangan suami isteri yang menikah haruslah dilandasi pada pemenuhan kebutuhan afeksional, yaitu rasa aman, tenang dan terlindungi (*Security Feeling*) rasa kasih sayang dan saling cinta mencintai (*Love to be Loved*). Sedangkan pada mereka yang hidup bersama tanpa adanya suatu ikatan sakral atau tanpa adanya pernikahan, semata-mata untuk

¹ Adz-Dzariyat (51): 49.

² Ar-Rum (30): 21.

memenuhi hasrat “cinta” dalam arti biologis, bukan cinta (*Love*) dalam arti afeksional.³

Islam telah memberikan wadah halal terhadap seorang suami yang ingin beristeri lebih dari satu, sebagaimana Firman Allah:

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع. فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ذلك أدنى الآ تعولوا⁴

Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri dari seorang, apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.⁵

Pada kenyataannya tidak banyak orang mampu untuk berpoligami, baik itu karena ketidakmampuan untuk beristeri lebih dari satu, maupun karena isteri tidak mau untuk di madu, apalagi pada salah satu pasangan suami isteri hanya mencari kesenangan semata, yaitu terpenuhinya hasrat dalam dirinya.

Keharmonisan (ketentraman) dalam rumah tangga sangat tergantung bagi kedua belah pihak baik dari laki-laki maupun perempuan. Sebab retaknya

³ Dadang Hawari, *Love Affair (Perselingkuhan) Prevensi dan Solusi*, cet. ke- 1, (Jakarta: Gaya Baru, 2002), hlm. 142.

⁴An-Nisa' (4): 3.

⁵Pasal 4 ayat (2).

suatu rumah tangga atau timbulnya perceraian adalah sesuatu yang sangat tidak diinginkan bagi masing-masing pihak. Bahkan akibat yang ditimbulkan sangatlah kompleks. Hingga dapat menghilangkan jati diri atau ajaran moral dalam makna pernikahan yang dibangun bersama. Memang banyak hal yang menyebabkan keretakan dalam perceraian tersebut, diantaranya adalah penyelewengan diantara salah satu pihak dalam pasangan yang sah dalam rumah tangga terhadap pihak lain. Implikasi besar dari perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan, selain runtuh dan lenturnya rasa kebaikan yang telah dimiliki oleh kedua pasangan tersebut, juga mengakibatkan pecahnya keluarga, bahkan terlantarnya anak-anak serta mampu menghilangkan kebahagiaan bagi dimensi moral bagi laki-laki.

Sedangkan tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam bab 1 pasal 1 mengenai dasar perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Dalam kaitannya dengan pengajuan cerai talak dan juga gugat cerai, pihak pengadilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama, mempunyai wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Bidang perkawinan disini sudah barang tentu adalah hal-hal yang berhubungan dengan yang diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun

⁶Abdul Gani Abdullah, "*Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*", (Jakarta: Intermasa, 1991) hlm. 187.

1974 dan dalam Kompilasi Hukum Islam, termasuk didalamnya mengenai alasan-alasan perceraian di Pengadilan Agama.

Adapun mengenai putusnya hubungan perkawinan, telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat diputus oleh tiga hal:

- a. Kematian salah seorang pihak.
- b. Perceraian.
- c. Atas keputusan Pengadilan.⁷

Bagi pihak (suami atau isteri) yang hendak melakukan perceraian, maka ia harus mengajukan permohonan cerai talak atau gugat cerainya ke Pengadilan Agama. Jika dalam sidang pihak Pengadilan melakukan usaha untuk mendamaikan antara suami isteri yang bermasalah tersebut tetapi tidak berhasil, maka barulah putusan cerai dijatuhkan. Jadi pengadilan yang bersangkutan, sebelum memutus perkaranya harus tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Putusan cerai baru boleh dijatuhkan setelah usaha untuk mendamaikan mengalami kegagalan.

Sejak lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, perceraian baru dianggap sah menurut undang-undang apabila dilakukan di hadapan sidang pengadilan. Penurunan angka perceraian ini terjadi di mana-mana, dapat diduga bahwa terjadinya penurunan angka perceraian ini sebagian besar ditentukan oleh adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sekalipun faktor-faktor lain yang sering menyebabkan terjadinya perceraian masih cukup dominan, seperti halnya: kurangnya kesadaran hukum

⁷Soemiyati, "*Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*", cet. Ke-2, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 149.

(meninggalkan kewajiban), faktor ekonomi, faktor biologis yang banyak mengakibatkan terjadinya perselingkuhan serta faktor politik.

Pengadilan Agama Yogyakarta pada Tahun 2011 telah menangani banyak kasus perceraian, dengan faktor penyebab gangguan dari pihak ketiga sebagai alasan para pihak mengajukan perceraian. Problem yang pernah ditangani oleh Pengadilan Agama Yogyakarta yaitu putusan perkara perselingkuhan sebagai sebab terjadinya perceraian. Putusan terhadap gugatan isteri yang mengajukan permohonan gugat cerai atas suaminya, dikarenakan suaminya telah berselingkuh atau mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain), bahkan telah dikaruniai 2 orang anak dari hasil perselingkuhannya dengan wanita tersebut.

Melihat perkara tersebut, dapat dikatakan bahwa perselingkuhan di dalam keluarga bagaikan sebuah bom waktu yang siap meledak kapan saja. Perselingkuhan tidak hanya menghancurkan keharmonisan keluarga yang dibina bersama dalam kurun waktu yang panjang, bahkan ada yang telah memiliki putera-puteri dari hasil perkawinan mereka yang berusia dewasa, namun tetap saja perselingkuhan tersebut mampu menggoyahkan rumah tangga, dan pada akhirnya berakhir di meja pengadilan.

Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Sebutkan alasan-alasan diperbolehkannya perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa diharapkan lagi hidup rukun dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad⁸ yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Walaupun perselingkuhan tidak disebutkan di antara alasan-alasan diperbolehkannya perceraian, namun hakim pengadilan agama Yogyakarta telah memutuskan gugat cerai terhadap perkara yang telah diajukan tersebut kepada Pengadilan. Diantara banyak kasus yang di tangani di Pengadilan Agama Yogyakarta khususnya kasus perselingkuhan dalam rumah tangga yaitu perkara nomor 0244/Pdt.G/2011/PA.YK, 0304/Pdt.G/2011/PA.YK dan 0543/Pdt.G/2011/PA.YK. Dalam skripsi ini penyusun mengambil satu sampel putusan dari ke tiga sampel putusan tersebut yaitu putusan perkara nomor 0543/Pdt.G/2011/PA.YK, dimana penggugat sebagai isteri mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya. Dengan dalih suami melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, bahkan selama dia berselingkuh sampai dikaruniai dua orang anak dengan WIL pilihannya tersebut. Melihat dari kasus diatas, dengan demikian hakim yang mengadili dan memutuskan perkara tersebut harus benar-benar menyakini secara pasti mengenai bukti yang diberikan oleh pihak yang berperkara, disamping itu hakim juga harus

⁸Pasal 116 huruf (a-h).

memberikan pertimbangan hukum yang jelas sesuai dengan prinsip undang-undang yang berlaku. Karena pada dasarnya peraturan tentang perselingkuhan sebagai sebab perceraian belum ada secara yuridis dan normatif, sehingga putusan hakim tidak hanya memenuhi keadilan bagi para pihak yang berperkara, namun juga dapat memberikan pertanggung jawaban kepada negara sesuai hukum yang telah ditentukan baik dari segi hukum positif maupun hukum Islam sendiri.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di atas, penyusun tertarik untuk meneliti dan mengangkat kedalam sebuah karya ilmiah dengan judul: “Perselingkuhan Sebagai Sebab Perceraian” (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor Perkara 0543/Pdt.G/2011/PA.YK).

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 0543/Pdt.G/2011/PA.YK?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan Hukum dalam memutus perkara Nomor 0543/Pdt.G/2011/PA.YK?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hakim terhadap pemutusan perkara perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta.

- b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap dasar Hukum dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara perceraian sebagai sebab perselingkuhan.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum Islam di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan upaya Pengadilan Agama Yogyakarta dealam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan perselingkuhan.
 - b. Untuk menjelaskan dan memberikan kontribusi terhadap khazanah ilmupengetahuan di Indonesia dalam masalah hukum Islam dan Munakahat.

D. Telaah Pustaka

Dari hasil telaah yang telah penyusun lakukan, cukup banyak karya ilmiah yang telah disusun mengenai perceraian, namun untuk kasus perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan, penyusun menemukan empat buah karya tulis dalam bentuk skripsi, diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Kamilaini, mahasiswi jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiiyyah, dengan judul “Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2006”.⁹Dalam penelitian tersebut digambarkan bahwa hakim dalam memutuskan perkara

⁹Kamilaini, “Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2006,” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

perselingkuhan tersebut atas pertimbangan dan dasar *kemaslahatan* bagi kedua belah pihak maupun keluarga atas keduanya. Karena apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan, sudah dapat dipastikan *kemadharatan* yang lebih besar akan menimpa rumah tangga tersebut. Maka tidak ada jalan lain selain harus bercerai dan diceraikan, dengan alasan *kemadharatan* yang lebih kecil harus didahulukan, sebelum datangnya *kemadharatan* yang lebih besar. Berbeda dengan skripsi yang disusun tersebut, penyusun meneliti dan menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hakim yang digunakan untuk memutus perkara perselingkuhan sebagai sebab perceraian, serta menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim yang memutuskan perkara perselingkuhan sebagai sebab perceraian, dalam hal ini penyusun mengambil satu sampel putusan Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2011.

Kedua, skripsi yang ditulis Ismul Gafar mahasiswa jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyah, dengan judul “Perceraian Akibat Perselingkuhan Dalam Kehidupan Rumah Tangga. (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mataram Tahun 2002-2003)”.¹⁰ Di skripsi ini dibahas hal-hal sebagai berikut: *pertama*, model perselingkuhan menyebabkan perceraian di PA Mataram, karena variasi atau model perselingkuhan menurut para psikolog tidaklah sedikit serta tidaklah semua perselingkuhan dapat menyebabkan terjadinya perceraian. *Kedua*, tentang pertimbangan hakim yang digunakan hakim dalam

¹⁰Ismul Gafar, “Perceraian Akibat Perselingkuhan Dalam Kehidupan Rumah Tangga. (studi kasus di Pengadilan Agama Mataram Tahun 2002-2003),”skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005

memutuskan perkara perceraian dengan latar belakang perselingkuhan. Berbeda dengan skripsi yang penyusun kaji, penyusun membedakannya dari segi: *pertama*, dasar hukum yang digunakan Hakim dalam memutus suatu perkara perselingkuhan yang berujung pada perceraian dengan mengetahui latar belakang perselingkuhan sehingga dapat dikaitkan dengan Perundang-undangan yang berlaku dalam menangani perkara tersebut. *Kedua*, pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara perselingkuhan sebagai sebab perceraian, dengan mengetahui sebab-sebab terjadinya keretakan rumah tangga antara penggugat dan tergugat.

Ketiga, skripsi ditulis oleh Setyarini dengan judul “Perceraian Karena Adanya Perselingkuhan Dalam Kehidupan Rumah Tangga Dan Akibatnya Di Pengadilan Agama Yogyakarta (Tahun 1994)”.¹¹ Secara umum skripsi ini menggambarkan sebuah rumah tangga yang semula harmonis dapat berubah menjadi disharmonis sebagai akibat perselingkuhan yang dilakukan baik oleh suami ataupun isteri. Hubungan suami isteri pasca perselingkuhan tidak akan sebaik dibandingkan dengan sebelum terjadi perselingkuhan. Sedangkan pihak yang paling menderita adalah anak karena mereka akan kehilangan tokoh panutan dan wibawa orang tua di mata anak akan menurun atau hilang. Berbeda dengan skripsi yang penyusun kaji, dalam kasus menangani perselingkuhan sebagai sebab perceraian, penyusun lebih melihat dari segi dasar hukum dan pertimbangan hukum dalam penyelesaian perkara perselingkuhan sebagai sebab perceraian. Sehingga diputusnya suatu perkara

¹¹ Setyarini “Perceraian Karena Adanya Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga Dan Akibatnya Di Pengadilan Agama Kodya Yogyakarta (tahun 1994).” Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga 1998, Skripsi tidak diterbitkan.

tersebut tidak ada pihak yang merasa di rugikan, baik untuk kemaslahatan suami isteri maupun anak-anak mereka. Karena sudah memenuhi berbagai macam pertimbangan atas perkara tersebut.

Keempat, dalam skripsi yang ditulis oleh Nailatul Mukarramah yang berjudul "Cerai Gugat Terhadap Suami yang Menikah lagi Tanpa Seizin Isteri (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman tahun 2004)" dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang pertimbangan hakim yang telah memutuskan cerai dari gugatan penggugat karena suaminya menikah lagi tanpa sepengetahuan/tanpa seizin isteri sahnya, skripsi ini menganalisis dari pertimbangan hakim yang memutuskan perkara tersebut.

Berbeda dengan skripsi yang telah disusun tersebut, penyusun meneliti dan menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hakim yang digunakan untuk memutuskan perkara perselingkuhan sebagai sebab perceraian, serta menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim yang memutuskan perkara perselingkuhan sebagai sebab perceraian, dalam hal ini penyusun mengambil satu sampel putusan dari tiga sampel putusan yang ditangani oleh Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2011 tentang perselingkuhan suami isteri. Semoga dalam data selama satu tahun mampu untuk mewakili putusan-putusan yang lainnya.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik yang dimaksud disini merupakan landasan teori yang dipergunakan sebagai pedoman untuk memecahkan masalah tentang Perselingkuhan sebagai Sebab Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Perselingkuhan terjadi apabila dua orang terlibat kontak seksual dan emosional dimana salah satu diantaranya sudah menikah dan menjalin hubungan (komitmen dengan orang lain). Boleh jadi pasangan yang berselingkuh sama sekali tidak pernah melakukan kontak seksual, namun baik wanita maupun pria saling merasa tertarik secara emosional dan seksual. Apabila bertemu dan berbicara mereka sangat intim. Mereka berbagi pikiran dan perasaan yang biasanya hanya dibagi dengan pasangannya. Dikarenakan hubungan ini dinilai penting bagi mereka, maka mereka melakukannya secara diam-diam, dirahasiakan dari suami atau isterinya.

Pada umumnya perselingkuhan dibagi menjadi dua kategori luas: perselingkuhan dalam keterlibatan *emosional rendah*, dimana salah satu pihak atau kedua pelakunya menganggap seks sebatas permainan energetik. Hubungan jenis ini tidak akan berkembang menjadi “*serius*”. Sedangkan perselingkuhan dengan keterlibatan *emosional tinggi*, terjadi apabila kedua pelaku perselingkuhan menggambarkan bahwa mereka cocok secara *seksual, emosional dan intelektual*. Mereka mungkin mulai dari keterlibatan “*kecil*” dan semakin meningkat ketika mereka mengembangkan perasaan kuat satu sama lain¹².

Perselingkuhan apapun model dan bentuknya selalu syarat dengan dusta dan kebohongan, baik terhadap suami atau isteri. Perkawinan tidak dapat dibangun di atasnya karena bertentangan dengan prinsip perkawinan itu sendiri sebagai *misaqon-galiz*. Firman Allah dalam Al-Qur’an:

¹² “Selingkuh Dari Emosional Rendah Sampai Tinggi” http://www.Discartta.com/tarra/news_info.asp, akses tanggal 30 April 2012.

وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الي بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا¹³

Mistaq dalam pandangan Muhammad Sahrus adalah ikatan sukarela yang dibangun kepercayaan dua pihak¹⁴. *Mitsaq-ghalizah* dalam surat an-Nisa diatas menjelaskan dengan sangat terang mengenai *mitsaq* suami isteri, ada pasal-pasal yang bagi masing-masing pihak yang harus dipatuhi secara sukarela, keduanya harus bersumpah kepada Allah harus mematuhinya. Pasal-pasal dalam *mitsaq* suami isteri adalah pasal-pasal nutuk melihara keluarga dan masyarakat.

Pada prinsipnya suatu perkawinan itu ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan yang kekal (abadi) bagi pasangan suami isteri yang bersangkutan. Perceraian merupakan suatu obyek yang bersifat terlarang, tentunya sudah banyak larangan Tuhan dan Rasul mengenai perceraian antara suami isteri¹⁵. Tidak ada suatu yang halal yang paling dibenci Tuhan selain daripada talak sebagaimana yang diterangkan dalam hadis berbunyi:

ابغض الحلال عندالله الطلاق¹⁶

Sejalan dengan hadis di atas, Indonesia menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian, perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang

¹³ An-Nisa (4): 21

¹⁴ Muhammad Syahrur, *Islam dan Iman; Aturan-Aturan Pokok*, alih bahasa M. Zaid Su' di (Yogyakarta: Jendela,2002), hlm. 168.

¹⁵ Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, cet ke-1(Jakarta: Ind-Hillco, 1986), hlm. 68.

¹⁶ Abu-Dawud, *Sunan Abi-Dawud* (Beirut: Darl- al-Fikr), II:225, Hadis Nomor 2178”Kitab at-Talaq”, bab fi karihiyyah at-talaq.”Hadist dari Ibnu Umar.

pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak¹⁷.

Al-Maslahah al-Mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar atau dalil, tetapi juga tidak ada pembatalanya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum atas kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemaslahatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut di namakan *al-Maslahah al-Mursalah*.¹⁸

Diputusnya suatu perceraian oleh Pengadilan Agama Yogyakarta dengan latar belakang perselingkuhan merupakan suatu putusan yang didasarkan atas asas kemaslahatan. Jika perkawinan tetap dilanjutkan, keadaan rumah tangga mungkin akan bertambah buruk. Apabila salah satu dari pasangan suami isteri melakukan perselingkuhan yang mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangganya, maka demi mencegah bahaya yang lebih besar lagi, perceraian boleh untuk diputuskan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

إذ تعارض مفسدتان الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف¹⁹

¹⁷Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁸Rahmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet ke-1, (Bandung:Pustaka Setia, 2010), hlm. 117.

¹⁹ Samsul Ma'araif, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2005), hlm.29.

Kaidah di atas memiliki pengertian bahwa *kemudharatan* yang berat dihilangkan dengan *kemudharatan* yang ringan, apabila dengan perceraian kedua pihak akan lebih baik apabila mereka terus menerus dalam ketidakharmonisan, maka hakim harus memberi putusan cerai bagi keduanya.

Mengenai putusnya hubungan perkawinan berdasarkan perceraian dilakukan dengan salah satu pihak mengajukan tuntutan perceraian itu kepada Pengadilan Agama, alasan-alasan yang dapat dipergunakan untuk mengajukan perceraian itu harus sesuai dengan peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 19.

Direktorat jenderal Peradilan Agama mengelompokan alasan-alasan perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama selain yang tertera dalam pasal 19 beberapa faktor diantaranya: faktor moral (termasuk poligami yang tidak sehat, krisis akhlak dan cemburu), faktor meninggalkan kewajiban (termasuk juga kawin paksa, ekonomi dan tidak ada tanggung jawab), faktor kawin di bawah umur, faktor penganiayaan, karena hukum, cacat biologis, faktor terus menerus berselisih (termasuk faktor politis, gangguan pihak ketiga serta tidak ada keharmonisan). Meskipun secara jelas dalam penyebab perkawinan ini tidak ada faktor perselingkuhan, namun pada kenyataannya perceraian akibat perselingkuhan merupakan hal yang tidak lumrah yang pernah ditangani di Pengadilan Agama Yogyakarta ini sering terjadi akibat kurangnya rasa kepercayaan dan tidak ada saling pengertian yang tertanam pada diri suami isteri serta kurangnya memahami dan menghayati ajaran agama.

Meskipun undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI tidak menyebutkan perselingkuhan sebagai alasan perceraian, tetapi ruang lingkup yang dikandung oleh peraturan tersebut tidaklah sempit. Oleh karenanya dalam memeriksa perkara perceraian dengan latar belakang perselingkuhan, hakim perlu meneliti dan memeriksa perkara secara seksama, memberikan alasan tepat dan pertimbangan yang sesuai dengan perundang-undangan dan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga putusannya dapat diterima secara hukum maupun masyarakat.

F. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya suatu kegiatan terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna mendapatkan kebenaran atau ketidakbenaran gejala atau hipotesa yang ada.

Metode yang berfungsi sebagai cara untuk mengkaji dan mengarahkan sebuah penelitian agar lebih terarah dan rasional sehingga mendapatkan sebuah hasil yang optimal berdasarkan hipotesa yang ada, metode penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Penelitian Pustaka (*library research*) yaitu jenis penelitian yang didasarkan pada

dokumen yang diperoleh dari penelitian lapangan dalam hal ini di Pengadilan Agama Yogyakarta.²⁰

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*. Deskriptif adalah menjelaskan suatu gejala atau fakta, sedang analisis merupakan sebuah upaya untuk mencari dan menata secara sistematis data penelitian, kemudian dilakukan penelaahan guna mencari makna²¹. Penelitian ini ditunjukkan untuk mendeskripsikan secara terinci obyek yang diteliti, yaitu perkara perceraian akibat perselingkuhan, untuk kemudian dianalisis dengan kerangka teoritik yang telah dirumuskan.

3. Penentuan Populasi dan Sampel

Putusan ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih sampel yang mempunyai karakteristik yang dapat mewakili karakter populasi.²² Populasi yang menjadi obyek penelitian ini adalah putusan perkara perselingkuhan sebagai sebab perceraian. Karena jumlah populasi putusan perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta cukup banyak, maka penyusun hanya mengambil satu sampel putusan dari tiga sampel putusan pada tahun 2011 mengenai perselingkuhan yang menjadi sebab perceraian yaitu putusan Perkara Nomor 0244/Pdt.G/2011/PA.YK,

²⁰Penelitian *Peutaka (Library research)* adalah suatu penelitian yang menggunakan data-data yang diambil dari lapangan, daerah atau lokasi yang telah ditentukan agar mendapat data yang nyata dan benar.

²¹Jujun Suria Sumantri, *Pedoman Penulisan Ilmiah* (Jakarta: Ikip Negeri, 1987), hlm. 35.

²²Ida Bagus Mantra, dkk, *Penentuan SWample Dalam Buku Metode Penelitian Survey*, disunting oleh Masri Singarimbun dkk (Jakarta:LP3S, 1989), hlm.169.

0304/Pdt.G/2011/PA.YK dan 0543/Pdt.G/2011/PA.YK. Dari ketiga sampel putusan tersebut penyusun hanya mengambil satu sampel putusan yaitu Perkara Nomor 0543/Pdt.G/2011/PA.YK, yaitu putusan tentang gugatan cerai isteri terhadap suaminya yang berselingkuh dengan wanita lain hingga melahirkan dua orang anak dari hasil perselingkuhannya dengan wanita tersebut. Maka dengan maksud data satu sampel putusan selama satu tahun tersebut penyusun tertarik untuk meneliti kedalam sebuah karya ilmiah dan diharapkan dapat mewakili putusan khususnya perceraian dengan alasan perselingkuhan.

4. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Data penelitian dikumpulkan dan diolah melalui tehnik: Dokumentasi dan wawancara.

- a. **Dokumentasi**, yaitu pengumpulan data dari berkas putusan-putusan perkara mengenai perselingkuhan sebagai sebab perceraian yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2011, dan dalam bentuk lainnya seperti karya ilmiah, majalah, internet dan lain sebagainya yang berkaitan dengan karya ilmiah.
- b. **Wawancara**, yaitu komunikasi verbal yang akan menghasilkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden yang diarahkan pada masalah yang akan diteliti dan bertujuan agar mendapat informasi secara lisan dari para responden yang diwawancarai. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan salah satu

hakim yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta. Metode ini digunakan sebagai alat pelengkap untuk memperoleh data-data.

5. Pendekatan

- a. Pendekatan normatif, cara mendekati masalah yang diteliti dengan melihat sisi baik dan buruknya berdasarkan sumber Al-Qur'an dan al-Hadis.²³ Atau dengan pendekatan terhadap masalah yang diteliti, yakni dengan mengetahui putusan perselingkuhan sebagai sebab perceraian dengan mengetahui penyelesaiannya apakah sudah sesuai atau tidak dengan peraturan yang telah berlaku.
- b. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan dilakukan dengan Perundang-undangan yang ada dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.²⁴ Dalam pendekatan tersebut lebih mendekati masalah yang belum diatur di dalam undang-undang seperti perselingkuhan sebagai sebab perceraian, sehingga dapat diketahui apakah dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perselingkuhan telah sesuai atau tidak bertentangan dengan undang-undang di Indonesia.

6. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dengan:

²³Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 8.

²⁴*Ibid.*, hlm. 12.

- a. Induktif, yaitu metode analisis data hal-hal yang bersifat khusus untuk kemudian digeneralisasikan.²⁵ Dengan metode ini, diuraikan terlebih dahulu permasalahan seputar perceraian akibat perselingkuhan di Pengadilan Agama Yogyakarta, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan secara obyektif, sehingga dapat dapat menemukan kesimpulan mengenai dasar hukum dan pertimbangan Hakim tentang perselingkuhan sebagai sebab perceraian.
- b. Deduktif, yaitu metode analisis data dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.²⁶ Dengan metode ini, dapat dianalisis perceraian akibat perselingkuhan dengan tujuan normatif maupun yuridisnya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum guna mempermudah pembahasan, maka penyusun menyajikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab satu, terlebih dahulu diuraikan pendahuluan untuk memasuki pembahasan pada bab-bab berikutnya. Bab pertama terdiri atas latar belakang masalah yaitu permasalahan yang penyusun angkat, kemudian memasuki pokok masalah, kemudian masuk lagi ke dalam tujuan dan kegunaan dari skripsi ini, telaah pustaka sebagai cermin untuk skripsi yang penyusun kaji,

²⁵Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta: Abdi Offset, 2004), hlm. 12.

²⁶*Ibid*, hlm. 17.

kemudian masuk lagi ke dalam kerangka teoritik yaitu teori yang digunakan penyusun dalam menyelesaikan perkara yang dikaji, metode penelitian yaitu metode yang dipakai penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini dan terakhir sistematika penelitian yaitu gambaran umum dari bab-bab yang akan penyusun bahas.

Bab dua, agar pembahasan tentang pemutusan perkara perselingkuhan sebagai sebab perceraian ini lebih terarah, secara deskriptif dibahas tentang gambaran umum tentang pengertian perceraian, kemudian dilanjut mengenai dasar hukum perceraian, perceraian dalam hukum Islam, adapun alasan-alasan perceraian hingga akibat hukum perceraian.

Bab tiga, penyusun memaparkan gambaran umum tentang deskripsi wilayah Pengadilan Agama Yogyakarta. Hal ini diperlukan untuk memperoleh gambaran tempat penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan mekanisme pengajuan gugatan, kemudian dilanjut pada dasar hukum yang digunakan majlis hakim terakhir penyusun lebih mengarah kepada pertimbangan hakim dalam memutus perkara perselingkuhan sebagai sebab perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor Perkara 0543/Pdt.G/2011/PA.YK.

Bab empat, merupakan sintesis dari bab kedua dan ketiga. Bab ini merupakan analisis terhadap kasus perselingkuhan sebagai sebab perceraian, mulai dari menganalisis tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara perselingkuhan sebagai sebab perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Bab lima, merupakan bab pemutus dari bab-bab sebelumnya yang berisikan jawaban-jawaban dari pokok permasalahan yang telah disusun kemukakan, serta beberapa masukan agar dapat menjadi agenda pembahasan lebih lanjut mengenai tema dalam penyusunan skripsi berikutnya.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui beberapa tahap pengolahan serta analisis data penelitian, maka dalam langkah terakhir ini peneliti menarik kesimpulan dari kumpulan data yang sudah melalui tahapan-tahapan sebelumnya dengan cermat terutama dalam menjawab permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah. Kesimpulan tersebut adalah:

1. Bahwa dasar hukum yang digunakan Hakim dalam memutus Perkara Nomor 0543/Pdt.G/2011/PA.YK tentang gugatan cerai karena suami berselingkuh dengan wanita lain adalah sebagai berikut:
 - a. Pasal 19 huruf (a) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (a) UUP No 1 Tahun 1974. “salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”.
 - b. Pasal 19 huruf (b) PP No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) UUP No 1 Tahun 1974. “Salah satu pihak meninggalkan yang lain dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.
 - c. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI. “antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

- d. Pasal 22 ayat (2) PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 “Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.
2. Dalam tinjauan hukum Islam mengenai dasar hukum dan pertimbangan Hukum dalam memutus perkara nomor 0543/Pdt.G/2011/PA.YK tentang perselingkuhan sebagai sebab perceraian merupakan putusan yang berlandaskan kemaslahatan. Meskipun nas tidak menyebutkan aturan yang jelas mengenai perselingkuhan yang menjadi salah satu sebab perceraian, namun demi kemaslahatan bersama, baik dalam kemaslahatan para pihak yang bercerai maupun bagi keluarga dan anak-anak mereka, karena meskipun perceraian merupakan hal yang dibenci Allah, dan hukum Islam menganut asas mempersulit perceraian, maka untuk kemaslahatan bersama perceraian boleh diputuskan. Karena dengan melihat keadaan rumah tangga harmonis yang sulit diwujudkan, maka hakim memilih untuk menjatuhkan putusan perceraian daripada mempertahankan rumah tangga tersebut, karena dikhawatirkan akan lebih membahayakan dan berakibat buruk pada hubungan maupun status kedua belah pihak. Sehingga berimbas pergeseran tujuan pernikahan dari tujuan semula, seperti yang terdapat di dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dari uraian

di atas dapat disimpulkan bahwa dasar hukum dan pertimbangan hukum yang di gunakan Majelis Hakim telah sesuai dengan hukum Islam. Karena seorang Hakim dalam memutuskan suatu perkara khususnya perkara perselingkuhan harus bertindak adil sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan al-Hadis dan berdasarkan ijtihad sepanjang tidak menyimpang dalam Syarai'at, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Dalam mengajukan permohonan atau gugatan perceraian, hendaknya masing-masing pihak terlebih dahulu introspeksi diri untuk tidak tergesa-gesa memutuskan perceraian. Disini isteri merasa dirugikan terhadap suaminya yang telah berselingkuh dengan wanita lain, bahkan telah melakukan perzinahan sehingga melahirkan dua orang anak dari hasil perselingkuhan dengan WIL pilihannya. Hal ini perlu diperhatikan, karena walaupun secara hukum positif perceraian dapat dikabulkan, namun secara syari'ah orang yang mengajukan perceraian tanpa alasan yang sah, maka haram baginya bau surga. Sebagaimana sabda Rasullullah SAW:

إِذَا إِمْرَأَةٌ زَوَّجِيهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ
 “Manakala seorang isteri menuntut cerai dari suaminya tanpa alasan, maka haram baginya bau surge”¹

¹ Abi Isa Muhammad Bin Isa Saurah, *Sunan At-Tirmidzi*, Juz II, (Beirut, Libanon: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 23

2. Untuk hakim mediator yang bertugas mendamaikan para pihak yang berperkara, hendaknya selalu teliti dan cermat dalam menangani perkara perceraian yang masuk di Pengadilan khususnya perkara perselingkuhan yang berujung pada perceraian. Karena jika hakim mediator jeli dalam menangkap permasalahan rumah tangga antara penggugat dan tergugat, maka hakim mediator akan dengan mudah menggali fakta yang sebenarnya terjadi, sehingga perselisihan rumah tangga dapat terselesaikan tanpa ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al-Quran dan Tafsir:

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Diponegoro, 2003.

Kelompok al-Hadis:

Abu Dawud, Sunan Abi Daud, *Kitab at-Talaq, fi karihiyyah at-talaq*, Beirut: Dar al-Fikr, 1418H/1997M.

Jasairi, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh Ala al-Mazahibi Arba'ah*, Jilid 10 Mesir: Darul al-Irsyad, 1423H/ 2002M.

Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh:

Abdul, Mujib, *Kaedah-Kaedah Ilmu Fiqih*, cet. ke-3, Jakarta: Kalam Muliz, 1999.

Al-Hamdani, *Risalah Nikah, (Hukum Perkawinan Islam)*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Asghar, Ali, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Ismul, Gafar, *Perceraian Akibat Perselingkuhan Dalam Kehidupan Rumah Tangga. (studi kasus di Pengadilan Agama Mataram Tahun 2002-2003)*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005.

Kamilaini, *Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2006*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Mohd. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, cet ke-1, Jakarta: Ind-Hillco, 1986.

- Muhammad Syahrur, *Islam dan Iman; Aturan-Aturan Pokok*, alih bahasa M. Zaid Su'di Yogyakarta: Jendela, 2002.
- Mukhtar, Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, cet. Ke-3 Bandung: PT Al-Ma'rif, 1993.
- Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet ke-1, Bandung:Pustaka Setia, 2010
- Setyarini, *Perceraian Karena Adanya Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga Dan Akibatnya Di Pengadilan Agama Kodya Yogyakarta (Tahun 1994)*. Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, tidak diterbitkan, 1998.
- Shiddieqy, Hasbi, Muhammad, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Syamsul Ma'arif, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2005
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta:Rajawali Pers, 2009.

Kelompok Undang-undang:

- Abdul Gani Abdullah, "*Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Pueradilan Agama*", Jakarta: Intermasa, 1991.

Kelompok Buku Umum:

- Abdul Manan dan Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Dadang, Hawari, *Love Affair (Perselingkuhan) Prevensi dan Solusi*, cet ke 1, Jakarta: Gaya Baru, 2002.
- Nakamura Hisako, *Perceraian Bagi Orang Jawa*, alih bahasa: Zaini Ahmad Noeh, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991
- Rasyid A Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet ke-7, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000.

-----, *Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Pedoman Ilmu Jaya. 1989.

Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata, Tata Cara dan Proses Persidangan*, cet ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Yahya, Yahya, *Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1999

Kelompok Artikel dan Internet:

<http://www.almanhaj.or.i.id>, akses, 29 Juli 2012.

<http://id.news.yahoo.com/viva/20100317/tls-mengapa-wanita-rentan-selingkuh-di-u-34dae5e.html>. diakses pada 19 September 2012.

[http://www. Myspace](http://www.Myspace), pengertian dan hukum zina/kabut, co.id, tanggal akses 15 September 2012.

“Selingkuh Dari Emosional Rendah Samapai Tinggi” [http//www. Disctarra.com/tarra/news info.asp](http://www.Disctarra.com/tarra/news_info.asp), akses tanggal 30 April 2012.

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Hlm.	Fn.	Terjemahan
BAB I			
1	2	1	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.
2	2	2	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
3	3	3	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
4	13	13	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat..
5	14	16	Sesetua yang halal akan tetapi sangat di benci Allah SWT ialah Talaq.
6	14	16	Sesetua yang halal akan tetapi sangat di benci Allah SWT ialah Talaq
7	15	19	Mendahulukan kemafsadatan dan menarik kemaslahatan
8	15	20	Kemadharatan yang berat dapat dihilangkan dengan kemadharatan yang ringan
BAB II			
6	35	16	Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu

			khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang lalim.
7	36	18	Orang-orang yang menzihar istrinya di antara kamu, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun..
8	36	20	Kepada orang-orang yang meng-ila' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang
9	38	21	Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman.
10	38	22	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
BAB III			
11	71	1	apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat (isteri) atau tergugat yang telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu ba'in.
BAB IV			
12	87	1	Mendahulukan kemafsadatan dan menarik kemaslahatan
13	91	2	kemudharatan yang berat dihilangkan dengan kemudharatan yang ringan

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

Al-Jassas

Al-Jassas nama lengkapnya adalah Abu Bakar Ahmad bin ‘Ali al-Razi. Namanya yang lebih populer adalah “Al-Jassas”, yang dinisbahkan kepada profesinya sebagai Al-Jassas. Ia merupakan salah seorang pemuka mazhab Hanafi pada masanya, yang lahir di Baghdad pada tahun 305 H dan wafat pada tanggal 7 Dzulhijjah 370 H.

Al-Jassas belajar fiqh dibawah bimbingan Abu Sahal az-Zujaj dan Abu al-Hasan al-Karakhi, serta meriwayatkan hadis dari Abdul Baqi bin Qani’. Kemudian atas saran gurunya, al-Karakhi, al-Karakhi, ia merantau ke Naisabur berguru kepada Hakim an-Naisaburi lalu kembali ke Baghdad pada tahun 344 H. Mulai saat itu, ia menetap dan mengajar di Irak. Suatu ketika ia ditawari menjadi Qadhi, namun ia menolak. Keinginannya dalam pendidikan memberikan hasil nyata. Berkat bimbingannya, lahir pakar-pakar fiqh antara lain Muhammad Yahya al-Jurjani dan Abu Hasan az-Za’farani.

Imam Malik

Nama lengkap beliau adalah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abu Amin. Beliau dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H (712 M). Beliau menuntut ilmu pada lama Madinah. Orang pertama tempatnya belajar adalah Abdurrahman ibn Hurmuz. Beliau tinggal bersamanya dalam waktu yang lama dan tidak bergaul dengan orang lain. Beliau juga belajar pada Nafi’ Maula Ibn ‘Umar dan Ibn Syihab az-Zuhri. Adapun gurunya dalam ilmu fiqh adalah Rabiah Ibn Abdurrahman yang terkenal dengan panggilan Rabiah ar-Ra’yu. Imam mMalik menetap di Madinah dan tidak pergi ketempat lain. Inilah yang menjadikan sebagian hadisnya berkisar pada apa yang diriwayatkan orang-orang Hijaz. Diantara karya beliau yang terkenal adalah kitab hadis al-Muwatta’. Imam Malik meninggal dunia pada tahun 179 H.

Imam Syafi’i

Nama beliau adalah Abu ‘Abdullah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Usman ibn Syafi’I al-Quraisyi. Beliau lahir di Ghaza Palestina pada tahun 150 H (767 M) bertepatan saat wafatnya Imam Hanafi. Beliau belajar pada Imam Malik di Madinah selama 9 tahun, dengan Imam Muhammad ibn Hasan dan Imam Abu Yusuf (keduanya adalah murid Imam Hanafi) di Kufah selama 2 tahun, setelah itu beliau pergi ke Persia dan Negara-negara lain sebagai perantau ilmu yang rajin,

sambil menyebarkan kitab al-Muwatta'. Kemudian beliau pulang kemadinah menjumpai Imam Malik yang amat dimuliakannya dan menetap di sana. Imam Syafi'i dikenal memiliki kecedasan otak dan hafalan yang luar biasa. Dalam usia 9 tahun beliau telah hafal al-Qur'an, umur 10 tahun telah hafal kitab hadis al-Muwatta' karangan Imam Malik. Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 H dan dimakamkan di pemakaman Bani Zuhrah dengan Qarafah Shugra, terletak di kaki Muqatham.

Muhammad Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, dia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambil nyantri di Pondok Pesantren Darul Hadis Al-Fqihiyah. Pada 1958, dia berangkat ke Kairo, Mesir, dan diterima di kelas II Tsanawiyah Al-Azhar. Pada 1967, dia meraih gelar Lc (S-I) pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadis Universitas Al-Azhar. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya di Fakultas yang sama, dan pada 1969 meraih gelar MA untuk spesialis bidang Tafsir Al-Qur'an dengan tesis berjudul Al-I'jas Al-Tasyri'iy li Al-Qur'an Al-Karim. Pada 1980, Quraish Shihab kembali ke Kairo dan melanjutkan pendidikannya di almamaternya yang sama, Universitas Al-Azhar. Pada 1982, dengan disertasi berjudul Nazhm Al-Durar li Al-Biq'a'iy, Tahqiq wa Dirasah, dia berhasil meraih gelar doktor dalam ilmu-ilmu Al-Qur'an dengan yudisium summa Cum Laude disertai penghargaan tingkat I (mumtat ma'a martabat al-syaraf al-'ula). Sekembalinya ke Indonesia, sejak 1984, Quraish Shihab ditugaskan di Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Pasca-Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Selain itu, di luar kampus, dia juga dipercaya untuk menduduki berbagai jabatan. Antara lain: Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (sejak 1984); Anggota Lajnah Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama (sejak 1989), Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (sejak 1989), dan Ketua Lembaga Pengembangan. Dia juga banyak terlibat dalam beberapa organisasi profesional; antara lain: Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syari'ah; Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; dan Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

PEDOMAN WAWANCARA

1. Menurut bapak, bagaimana definisi perselingkuhan?
2. Faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi perselingkuhan sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta?
3. Apakah/bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara perselingkuhan sebagai sebab perceraian perkara nomor 0543/Pdt.G/2011/PA.YK?
4. Dasar hukum apa yang dijadikan landasan oleh hakim dalam memutus dan menyelesaikan perkara perselingkuhan sebagai sebab perceraian perkara nomor 0543/Pdt.G/2011/PA.YK?
5. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan dan dasar hukum dalam menyelesaikan perkara perselingkuhan sebagai sebab perceraian?
6. Selain dari Undang-undang yang ada, adakah pertimbangan-pertimbangan hakim lainnya dalam memutus dan menyelesaikan perkara perselingkuhan sebagai sebab perceraian?
7. Bagaimana proses pemeriksaan perkara-perkara perceraian sebagai sebab perselingkuhan?
8. Bagaimana analisis hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut?
9. Sanksi yang bagaimana yang dijatuhkan hakim pada pelaku perselingkuhan?



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Jl. Marsda Adisucipto, Tlp. (0274) 512840

Nomor : UIN.02/ AS/ PP.01.1/1140/2012

Yogyakarta, 31 Mei 2012

Lamp : -

Hal : **Rekomendasi Pelaksanaan Riset**

Kepada
Yth. Kepala PA Yogyakarta
Jln. Ipda Tut Harsono No.53 Yogyakarta

Assalamua'laikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna mengumpulkan data yang akurat. Oleh karena itu mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan izin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum:

Nama : Azis Miftahul Rohman
NIM : 08350067
Semester : VIII (delapan)
Jurusan : Al-Ahwal As-Syakhsiiyyah
Judul Skripsi : **Perselingkuhan Sebagai Sebab Perceraian**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor perkara
0543/Pdt.G/2011/PA.YK)**

Guna mengadakan penelitian (riset) di Pengadilan Agama Yogyakarta.
Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Tembusan :

-Arsip

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini saya Drs. Wildan Tojibi, MSI
menerangkan bahwa:


Nama : Azis Miftahul Rohman
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 08350067
Nama Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas / Jurusan : Syariah dan Hukum / Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Alamat Universitas : Jl. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512840
Yogyakarta 55281

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian (wawancara) di
Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari Selasa, tanggal 12, bulan Juni, tahun
2012.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan dengan
semestinya.

Yogyakarta, 12 Juni 2012

Tertanda ,



(Drs. Wildan Tojibi, MSI)



PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No.53 Telp. (0274) 552997 Fax. (0274) 552998 Yogyakarta

Homepage: <http://pa-yogyakarta.net>

Email : admin@pa-yogyakarta.net; pa_yogyakarta@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: W12 A1/2704/Hm.00/X/2012

Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta


Menerangkan bahwa :

N a m a : Azis Miftahul Rohman.
NIM : 08350067
Nama Universitas : UIN Sunan Kalijaga
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Al-ahwal Asy-Syakhsiyyah
Alamat Universitas : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian (wawancara) di Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari Selasa, tanggal 12, bulan Juni, tahun 2012.

Demikian surat keterangan ini kami diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 11 Oktober 2012





PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No.53 Telp. (0274) 552997 Fax. (0274) 552998 Yogyakarta

Homepage: <http://pa-yogyakarta.net>

Email : admin@pa-yogyakarta.net; pa_yogyakarta@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: W12 A1/1720/Hm.00/VI/2012

- Membaca :
1. Surat dari Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Yogyakarta No: UIN/02/AS/PP.01.1/1140/2012 tanggal 31 Mei 2012.
 2. Surat Keterangan /Izin dari Badan Perencanaan Daerah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No.070/4735/V/5/2012 tanggal 15 Mei 2012.

Mengingat: Telah dilaksanakan riset/penelitian oleh yang bersangkutan, sesuai jadwal yang telah kami tentukan


Menerangkan bahwa :

N a m a : AZIS MIFTAHUL ROHMAN
NIM : 08350067
Fakultas : Syari'ah
Prodi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Alamat : Jl. Marsda. Adi Sucipto, Yogyakarta .

Telah melaksanakan tugas riset/penelitian pada kantor kami sebagai bahan mengumpulkan data wawancara untuk keperluan menyusun Skripsi dengan judul :
"PERSELINGKUHAN SEBAGAI SEBAB PERCERAIAN (Studi putusan Pengadilan Agama Yogyakarta nomor perkara : 0543/Pdt.G/2010/PA. Yk)"
dalam rangka melengkapi syarat-syarat mencapai Gelar Sarjana.

Demikian surat keterangan ini kami buat agar yang bersangkutan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 Juni 2012



DRS. MURSID AMIRUDIN.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682

EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN


NOMOR : 070/1436
3588/34

- Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/4735/V/2012 Tanggal : 15/05/2012
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/I.2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan Kepada : Nama : AZIS MIFTAHUL ROHMAN NO MHS / NIM : 08350067
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah dan Hukum - UIN SUKA Yogyakarta
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Drs. H. Abdul Majid AS., M. Si
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal :
PERSELINGKUHAN SEBAGAI SEBAB PERCERAIAN (STUDI
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMOR
PERKARA 0543/Pdt.G/2011/PA.YK)


Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 15/05/2012 Sampai 15/08/2012
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin


AZIS MIFTAHUL ROHMAN

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 15-5-2012

An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris


Drs. HARDONO
NIP 195804101985031013

Tembusan Kepada :

1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda Prop. DIY
3. Ka. Pengadilan Agama Kota Yogyakarta
4. Yhs.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/4735/VI/5/2012

Membaca Surat : Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Yk Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/1140/2012
Tanggal : 14 Mei 2012 Perihal : Ijin Penelitian

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : AZIS MIFTAHUL ROHMAN NIP/NIM : 08350067
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul : PERSELINGKUHAN SEBAGAI SEBAB PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMOR PERKARA 0543/PDT.G/2011/PA.YK
Lokasi : - Kota/Kab. KOTA YOGYAKARTA
Waktu : 15 Mei 2012 s/d 15 Agustus 2012

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 15 Mei 2012

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Ir. Joko Wicakentoro, M.Si

NIP. 19580106 198603 1 011

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Walikota Yogyakarta cq. Dinas Perizinan
3. Ka. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Prov. DIY
4. Ka. Pengadilan Agama Yogyakarta
5. Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Yk
6. Yang Bersangkutan

PUTUSAN

Nomor: 0543/Pdt.G/2011/PA.Yk

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama kelas I A Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan cerai antara:

Binti umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jlagran GT II/172, Rt.003, Rw.001, Kelurahan Pringgokusuman Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta, sebagai "Penggugat";-----

MELAWAN

, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan STM, pekerjaan swasta (tukang ojek), tempat tinggal di Jlagran GT II/147, Rt.002 Rw.001, Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat,
serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;--

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 November 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0543/Pdt.G/2011/PA.Yk mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 15 Maret 1998 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta (Kutipan Akta Nikah Nomor: 136/04/III/1998 tanggal 16 Maret 1998);-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat dengan alamat Jlagran GT II/172 Rt.003, Rw.001, Kelurahan Pringgokusuman Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta. Kira-kira pada tahun 2007 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuanya dengan alamat Jlagran GT II/147, Rt.002, Rw.001, Kelurahan Pringgokusuman Kota Yogyakarta sampai saat ini, sedangkan Penggugat masih tinggal dirumah orang tuanya sampai saat ini;-----

3. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat perjaka;-----
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ~~.....~~, perempuan, lahir tanggal 20 Agustus 1998, umur 12 tahun;-----
 - b. ~~.....~~, perempuan, lahir tanggal 21 Agustus 2003, umur 8 tahun;-----
 - c. ~~.....~~, laki-laki, lahir tanggal 27 Maret 2005, umur 6 tahun;-----
5. Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada permasalahan, rukun dan harmonis. Baru kemudian ada permasalahan sekitar tahun 2001 dikarenakan Tergugat ada hubungan dengan wanita lain. Waktu itu Penggugat tidak percaya dengan omongan tetangga karena tidak melihat sendiri, memang anak hasil perselingkuhan Tergugat sering diajak bermain kerumah oleh Tergugat, sehingga Penggugat tidak terpikir macam-macam apalagi wanita selingkuhan tersebut sudah mempunyai suami. Saat itu Penggugat sudah bertanya kepada Tergugat tentang kebenaran kabar itu, tetapi Tergugat mengatakan tidak usah percaya dengan omongan tetangga;-----

6. Bahwa sebelum kehamilan anak kedua, Penggugat pernah keguguran dikarenakan Penggugat tidak tahan dengan omongan tetangga yang semakin gencar mengenai hubungan kedekatan Tergugat dengan wanita lain sebagaimana tersebut diatas. Ternyata memang benar apa yang disampaikan tetangga dan diakui oleh Tergugat, tetapi hubungan Penggugat kembali baik setelah Tergugat mengakui dan meminta maaf serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Tiga bulan kemudian Penggugat hamil kembali anak kedua, ternyata Tergugat diketahui masih berhubungan dengan wanita lain tersebut di atas, bahkan sampai wanita itu hamil sehingga Tergugat harus bertanggung jawab dengan menikahnya. Hal ini menimbulkan rasa sakit hati dan tidak menyetujui jika Tergugat harus menikahi wanita itu. Akhirnya Tergugat menikah sirri tanpa sepengetahuan Penggugat dan baru 2 bulan kemudian diketahui Penggugat dari keterangan teman Tergugat yang menjadi saksi dalam pernikahan sirri itu;-----
7. Bahwa sejak saat itu hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, bahkan Penggugat lebih banyak mengalah dan diam, walaupun tinggal dalam satu rumah karena tidak ingin perbuatan Tergugat diketahui oleh orang tua Penggugat karena sebelum menikah orang tua Penggugat sempat keberatan/tidak setuju jika Penggugat menikah

dengan Tergugat tetapi karena Penggugat sudah yakin dengan pilihannya sehingga orang tua menyetujuinya;-----

8. Bahwa sejak saat itu Tergugat mulai tidak memberikan nafkah lahir secara rutin kepada Penggugat, bahkan sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, tetapi setelah satu tahun kelahiran anak kedua, Tergugat memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan intim suami isteri, saat itu Penggugat keberatan tetapi tidak sampai hati dikarenakan Penggugat tidak KB sehingga kemudian Penggugat hamil anak ketiga;-----
9. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar tahun 2008, setelah Penggugat mengetahui Tergugat dengan isteri sirrinya dalam keadaan hamil anak kedua. Penggugat merasa tidak terima dan sakit hati sehingga Penggugat menyuruh Tergugat untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, tetapi saat itu Tergugat tidak mau pergi sehingga Penggugat yang mengalah dan pergi bersama anak-anaknya serta mengontrak rumah selama 4 bulan. Kemudian Penggugat kembali lagi kerumah kediaman bersama setelah mengetahui Tergugat diusir oleh orang tua Penggugat dan sudah tidak tinggal lagi ditempat tersebut;----

10. Bahwa sejak kejadian itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, bahkan sejak saat itu hingga sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin;--
11. Bahwa Penggugat merasa Tergugat sudah tidak memperhatikan dan melalaikan tanggung jawabnya kepada Penggugat beserta anaknya. Hal ini sangat menyakitkan hati dan perasaan Penggugat beserta keluarganya;-----
12. Bahwa atas permasalahan tersebut Penggugat sudah berusaha keras untuk menyelesaikannya secara baik-baik, dengan meminta bantuan serta membicarakannya dengan orang tua Penggugat, dan orang tua Penggugat menyerahkan penyelesaian ini kepada Penggugat;-----
13. Bahwa pada akhirnya Penggugat berkesimpulan tujuan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah tidak mungkin tercapai, apalagi Tergugat sudah seringkali menyakiti hati Penggugat dan tidak bisa berubah sehingga perceraianlah jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga ini;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

2. Ménceraikan perkawinan Penggugat (RETNO WIJAYANTI binti KINTORO) dan Tergugat (SUGENG RAHARJO bin SUYOTO);-----

3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;-----

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri, lalu Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali dalam rumah tangga dan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi serta menunjuk Hakim Mediator Drs.H.AHMAD ADIB, SH., MH, namun mediasi tersebut tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2001 Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dengan nama panggilannya: MIDUK, status berkeluarga dan berasal dari Klaten, dari hasil hubungan Tergugat dengan perempuan tersebut telah melahirkan 2 orang anak;-----

- Bahwa Penggugat mengetahui perbuatan Tergugat tersebut atas informasi dari teman Tergugat kemudian Penggugat menemui MIDUK ditempat kosnya di Badran Yogyakarta;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2008 hingga sekarang selama 3 tahun;-----
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, Tergugat pernah datang menemui Penggugat pada malam hari dengan membawa pisau dan mengancam Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis bahkan tidak menghadap persidangan hingga perkara ini diputus, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat-surat yaitu:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ~~Wit~~ ~~Wit~~ (Penggugat) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, Nomor: 3471054210780001 tanggal 15 Agustus 2011 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegegel, setelah dicocokkan

dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;-----

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta Nomor: 136/04/III/1998 tanggal 16 Maret tahun 1998 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegegel, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;---

c. Surat pengantar dari Ketua Rt.03, yang diketahui oleh Ketua Rw.01 Kelurahan Pringgokusuman Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta nomor: 470/39/2011 tanggal 15 Agustus 2011, lalu diberi tanda P.3;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat,

Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Nama: ~~SITI~~ Binti ~~K~~ ~~S~~, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jlagran GT II/172, RT.03, RW.01, Kelurahan Pringgokusuman Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta;-----

Dihadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena ia ibu kandung Penggugat. Semula Penggugat

dan Tergugat bertempat tinggal bersama dirumah saksi dan telah mempunyai anak 3 orang;-----

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik, namun kemudian ada permasalahan yaitu Tergugat mempunyai WIL, saksi mengetahui orangnya tetapi tidak mengetahui namanya, dari hasil hubungan diluar nikah telah melahirkan anak 2 orang. Saksi mengetahui demikian karena anak-anak tersebut sering diajak Tergugat kerumah saksi;-----

- Bahwa akibat Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain tersebut maka sering terjadi percekocokan, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, yang menanggung biaya hidup Penggugat dan anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah saksi;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Penggugat hamil anak kedua, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama 5 tahun;-----

- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil dan ia sudah tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak, sebaiknya Penggugat dan Tergugat diceraikan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I dari Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan sudah cukup;--

2. Nama: ~~MR. MR. PIRMA PIRMA~~ Bin HARTOKO, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Jlagran GT II/174, RT.03 RW.01, Kelurahan Pringgokusuman Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta;-----

Dihadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga. Semula Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama dirumah orang tua Penggugat dan telah mempunyai anak 3 orang;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak 8 tahun yang lalu disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, saksi tidak mengenal nama perempuan tersebut tetapi pernah melihat orangnya. Perempuan selingkuhan Tergugat berstatus isteri orang tetapi hubungan Tergugat dengan perempuan tersebut seperti suami isteri dan telah melahirkan anak;---
- Bahwa akibat percecokan tersebut, maka Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang selama 5 tahun. Selama itu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya Penggugat ditanggung oleh orang tuanya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut, Penggugat menyatakan sudah cukup;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi serta mohon agar Majelis menjatuhkan putusannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup ditunjuk segala hal yang terjadi dalam persidangan yang telah dicatat dalam Berita Acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 Penggugat berdomisili di Yogyakarta, maka dengan demikian Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh mediasi,

namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis menjatuhkan putusannya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sejak bulan Juli tahun 2001 ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dengan nama panggilannya MIDUK, status berkeluarga, berasal dari Klaten, dari hasil hubungan Tergugat dengan perempuan tersebut telah melahirkan 2 orang anak. Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2008 yang akibatnya terjadi pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya selama 3 tahun hingga sekarang. Selama itu Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis bahkan Tergugat tidak menghadap persidangan hingga perkara ini diputus, oleh karena itu Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti 2 orang saksi yang intinya membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat

dan Tergugat dalam keadaan tidak harmonis sering terjadi percekocokan disebabkan Tergugat mempunyai WIL yang masih berstatus isteri orang (berkeluarga), hubungan Tergugat dengan perempuan tersebut sudah begitu jauh seperti suami isteri dan telah melahirkan 2 orang anak. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 tahun lebih, selama itu Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya. Kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya ditanggung oleh orang tua Penggugat;-----

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat secara materiil saling bersesuaian dan berhubungan satu sama lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat juga berkapasitas sebagai keluarga Penggugat (ibu kandung Penggugat) sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, ia sudah tidak sanggup lagi mendamaikan, sebaiknya Penggugat dan Tergugat diceraikan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap persidangan dan tidak mengajukan bukti bantahannya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka dengan demikian Tergugat dianggap membenarkan semua dalil yang diajukan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan diatas Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Sejak bulan Juli tahun 2001 ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang nama panggilannya MIDUK, berstatus berkeluarga, berasal dari Klaten, dari hasil hubungan Tergugat dengan perempuan tersebut telah melahirkan 2 orang anak;-----
2. Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2008 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang selama 3 tahun. Selama itu Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya. Kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya ditanggung oleh orang tua Penggugat;-----

3. Keluarga Penggugat telah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;-----

Menimbang, bahwa Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain hingga melahirkan anak 2 orang, maka hal ini merupakan sikap ketidak setiaan Tergugat kepada Penggugat dan sangat melukai perasaan Penggugat sehingga berakibat merusak sendi-sendi kehidupan rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 tahun, selama itu Tergugat tidak kembali kerumah tempat tinggal bersama dan tetap melanjutkan hubungannya dengan perempuan lain, maka hal ini merupakan bukti petunjuk bahwa Tergugat sudah tidak ada kehendak dan komitmen untuk membina rumah tangga bersama Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mempermasalahkan dari pihak siapa penyebab terjadinya percekocokan dan perselisihan apakah dari Penggugat atau dari Tergugat, namun Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit dipersatukan kembali, apabila rumah tangga kedua belah pihak tetap dipertahankan akan mendatangkan kemadlorotan baik bagi Penggugat, Tergugat maupun anak yang lahir dari hasil perkawinan kedua belah pihak sehingga tujuan perkawinan tidak dapat tercapai;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i dari kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق

معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan alasan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (a), (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (a), (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;-----

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Memutuskan, menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (~~XXXXXXXX~~ bin ~~XXXXXX~~) kepada Penggugat (~~XXXXXXXX~~ binti ~~XXXXXX~~);-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama kelas IA Yogyakarta untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Yogyakarta pada hari Senin tanggal 02 Januari tahun 2012 M., bertepatan dengan tanggal 07 Shafar tahun 1433 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang terdiri dari Dra. MUSTAQAROH, SH., MM., sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. AHMAD ADIB, SH., MH., serta Drs. H. AHMAD

ZUHDI, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh NUZULA YUSTISIA, SHI. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak hadir;-----

Ketua Majelis;



Dra. MUSTAQAROH, SH., MM

Hakim Anggota I

Drs. H. AHMAD ADIB, SH., MH

Hakim Anggota II

Drs. H. AHMAD ZUHDI, SH., M.Hum

Panitera Pengganti

NUZULA YUSTISIA, SHI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Tk I	: Rp	30.000,-
2. Panggilan	: Rp	200.000,-
3. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	291.000,-

CURRICULUM VITAE

Nama : Azis Miftahul Rohman
Tempat Tanggal lahir : Banjar, 25 Februari 1990
Umur : 22 Tahun
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Tundagan, RT. 15/ RW 05,
Batulawang/Kecamatan Pataruman Kota Banjar
Patroman.

No HP : 08976805481
Email : azispranata@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal :

1. Tamatan : Taman Kanak-kanak (TK) Tunas Karya Batulawang
2. Tamatan : Sekolah Dasar (SD) Batilawang 1
3. Tamatan : Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTS N) Banjar Patroman
4. Tamatan : Madrasah Aliyah (MA) Ponpes Darussalam Ciamis
5. Kuliah strata satu (S1) Jurusan *al-Ahwal asy-Sakhsiyyah* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2008 hingga sekarang.